

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Bumi Bakti No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 21124

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 425.11/003/Dkds-Dikpora/2025

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una
- 3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan
- 7. Persyaratan dan Ketentuan memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

SMP NEGERI 2 AMPANA KOTA

NPSN 40203315 Status Negeri Bentuk Pendidikan SMP

Alamat Sekolah Jl. Beringin No. 16

Kelurahan/Desa Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun Berdiri 1995

Masa Berlaku 14 Februari 2025 s.d. 14 Februari 2028

Untuk

- 1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berlaku;
- 2. Bersedia diaudit, dimonitoring, dievaluasi dan diakreditasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga yang berwenang;
- 3. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan seperti tersebut pada poin (1) dan (2) maka, pemberi izin berhak mencabut Izin Operasional
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.
- Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Ampana

: 14 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una,

MOHAWAD FADLI, S.St.Pi., M.A.P.

Pembina Tingkat I

NIP 197911112005021004

Tembusan:

Yth. Bupati Tojo Una-Una